

Relevansi Undang-Undang Pemberantasan Tipikor di Indonesia dengan Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Korupsi

*Lailatul Qadariyah, Moh. Zahid

UIN Madura, Jl. Raya Panglegur Km. 4 Tlanakan Pamekasan Madura, Indonesia 69371

*Correspondence e-mail.: lailatulqadariyah89@gmail.com

Accepted: November 2025; Revised: November 2025; Published: December 2025

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi antara penafsiran ulama terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan korupsi dan konstruksi normatif Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) di Indonesia. Korupsi dipahami tidak hanya sebagai pelanggaran hukum positif, tetapi juga sebagai pelanggaran etika dan moral yang memiliki implikasi sosial, ekonomi, dan spiritual. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan (*library research*) dengan metode tafsir maudhu'i (tematik). Data primer meliputi ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan praktik korupsi, penafsiran Ibn Katsir dan Hamka dalam Tafsir Al-Azhar, serta regulasi hukum positif terkait pemberantasan korupsi, khususnya UU Tipikor dan ketentuan Tipikor dalam KUHP Tahun 2023. Analisis dilakukan melalui perbandingan tematik dan normatif untuk menilai kesesuaian konseptual dan fungsional antara norma etika Islam dan norma hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat irisan normatif yang kuat antara larangan Al-Qur'an terhadap perbuatan memakan harta secara batil, pengkhianatan amanah, dan suap dengan substansi delik korupsi dalam UU Tipikor. Tafsir ulama memberikan landasan moral dan etis yang memperkuat legitimasi hukum positif, sementara hukum negara berfungsi sebagai mekanisme penegakan eksternal. Integrasi keduanya berpotensi memperkuat efektivitas pemberantasan korupsi melalui pembentukan kesadaran etis, penegakan hukum yang berkeadilan, dan penguatan integritas sosial.

Kata kunci: Korupsi; Tafsir Al-Qur'an; UU Tipikor; Etika Islam; Relevansi Hukum

Relevance of Indonesia's Anti-Corruption Law to the Interpretation of Qur'anic Verses on Corruption

Abstract

This study examines the relevance between Qur'anic interpretations of corruption-related verses and the normative framework of Indonesia's Anti-Corruption Law (Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi). Corruption is conceptualized not merely as a violation of positive law, but also as an ethical and moral transgression with profound social, economic, and spiritual consequences. Employing a qualitative library-based research design, this study adopts a thematic (maudhu'i) tafsir approach to analyze selected Qur'anic verses commonly associated with corrupt practices. The primary sources include interpretations by Ibn Kathir and Buya Hamka (Tafsir Al-Azhar), alongside statutory regulations governing corruption, particularly the Anti-Corruption Law and corruption-related provisions in the 2023 Indonesian Criminal Code. The analysis applies thematic and normative comparison to assess conceptual and functional alignment between Islamic ethical norms and positive legal norms. The findings reveal a strong normative convergence between Qur'anic prohibitions against unlawful appropriation of property, abuse of trust, and bribery, and the substantive elements of corruption offenses under Indonesian law. While Islamic teachings primarily function as internal moral and ethical controls, positive law operates through external enforcement mechanisms. Their integration contributes to enhanced legal legitimacy, ethical awareness, and social accountability. This study argues that aligning moral-religious values with legal enforcement can strengthen anti-corruption efforts by fostering integrity, reinforcing justice, and promoting collective responsibility within society.

Keywords: Corruption; Qur'anic Interpretation; Anti-Corruption Law; Islamic Ethics; Legal Relevance

How to Cite: Qadariyah, L., & Zahid, M. . (2025). Relevansi Undang-Undang Pemberantasan Tipikor di Indonesia dengan Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Korupsi. *Reflection Journal*, 5(2), 1070-1080. <https://doi.org/10.36312/sr3dz037>



<https://doi.org/10.36312/sr3dz037>

Copyright© 2025, Qadariyah et al

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) License.



PENDAHULUAN

Perkembangan peradaban dunia yang bergerak menuju modernisasi membawa perubahan signifikan dalam berbagai sendi kehidupan manusia. Modernisasi tidak hanya mendorong kemajuan teknologi dan ekonomi, tetapi juga menciptakan ruang baru bagi munculnya bentuk-bentuk kejahatan yang semakin kompleks dan sistemik. Seiring dengan dinamika tersebut, kejahatan tidak lagi hadir dalam pola konvensional, melainkan bertransformasi mengikuti logika kekuasaan, birokrasi, dan teknologi.

Salah satu bentuk kejahatan yang paling destruktif dalam konteks ini adalah korupsi, yang merupakan penyakit serius karena menyerang struktur fundamental negara, mencakup dimensi budaya, politik, dan ekonomi masyarakat, serta merusak fungsi-fungsi negara yang bersifat vital.

Dalam era globalisasi, peluang terjadinya korupsi semakin terbuka seiring dengan meningkatnya kompleksitas pengelolaan keuangan negara dan pemanfaatan teknologi. Korupsi tidak lagi dapat dipahami sebagai kejahatan individual semata, tetapi sebagai praktik sistemik yang berdampak langsung pada tata kelola pemerintahan, legitimasi demokrasi, dan distribusi keadilan sosial. Berbagai kajian menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia bersifat struktural dan multidimensional, dengan dampak yang melampaui kerugian ekonomi, karena turut melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi negara (Azzahra et al., 2025; Suherry, 2017). Dalam diskursus hukum nasional, korupsi secara konsisten diposisikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena daya rusaknya yang lintas sektor dan lintas level kekuasaan (Gunawan, 2020; Musadad, 2023).

Penandaan korupsi sebagai kejahatan luar biasa mengandung tuntutan bahwa penanganannya harus melampaui mekanisme hukum konvensional, baik melalui perangkat hukum khusus, lembaga penegak hukum yang kuat, maupun strategi pencegahan yang agresif. Namun, sejumlah studi juga menyoroti adanya paradoks antara pelabelan tersebut dengan dinamika regulasi dan tarik-menarik kepentingan politik yang justru berpotensi menormalkan korupsi dalam praktik kelembagaan (Dick & Butt, 2013; Rafiansyah, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan korupsi tidak hanya terletak pada kelemahan aturan, tetapi juga pada krisis nilai dan integritas dalam penyelenggaraan kekuasaan.

Secara konseptual, Robert Klitgaard mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi. Definisi ini menegaskan relasi antara kekuasaan, diskresi, dan lemahnya akuntabilitas sebagai akar terjadinya korupsi, dengan bentuk-bentuk utama berupa penyuapan, pemerasan, dan berbagai jenis penipuan. Dalam konteks Indonesia, korupsi merupakan persoalan kronis yang telah berkembang sejak awal masa kemerdekaan. Sejak tahun 1950-an, praktik korupsi mulai dirasakan sebagai ancaman serius terhadap penyelenggaraan negara dan terus meluas meskipun berbagai upaya pencegahan telah dilakukan (Erry Riyana, 2003). Perluasan praktik korupsi ke berbagai sektor publik menunjukkan bahwa persoalan ini tidak semata bersifat hukum, tetapi juga kultural.

Fakta empiris memperkuat gambaran tersebut. Sejumlah kasus besar yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), seperti kasus PT Asabri, Jiwasraya, BLBI, E-KTP, Hambalang, hingga korupsi timah dengan kerugian ratusan triliun rupiah, menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia berlangsung dalam skala besar dan melibatkan jejaring kekuasaan yang kompleks (Annur, 2022). Dampak korupsi tidak hanya mengganggu stabilitas ekonomi melalui salah alokasi sumber daya dan peningkatan biaya transaksi (Prabowo & Suhermita, 2018; Hafidz, 2018), tetapi juga memperparah ketimpangan sosial dan memelihara budaya impunitas yang melemahkan kesadaran hukum masyarakat (Prabowo et al., 2017; Priyadi, 2021).

Dalam merespons persoalan korupsi, negara Indonesia membangun kerangka hukum positif melalui Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagai instrumen utama penegakan hukum. Regulasi ini mengalami perkembangan berkelanjutan, mulai dari UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, pembentukan KPK melalui UU No. 30 Tahun 2002, revisi kelembagaan melalui UU No. 19 Tahun 2019, hingga pengesahan KUHP baru melalui UU No. 1 Tahun 2023 yang memuat ketentuan Tipikor dalam Pasal 603–606. Dinamika regulasi ini mencerminkan pengakuan negara bahwa korupsi merupakan ancaman serius terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa (Azzahra et al., 2025; Musadad, 2023).

Meskipun demikian, berbagai kajian menegaskan bahwa efektivitas hukum positif masih menghadapi tantangan besar karena korupsi tidak hanya berkaitan dengan aturan, tetapi juga dengan perilaku, budaya organisasi, dan toleransi sosial terhadap pelanggaran etika (Hapsari, 2021; Sitorus et al., 2024). Fluktuasi persepsi publik terhadap korupsi menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi memerlukan konsistensi kebijakan dan penguatan nilai integritas publik, bukan sekadar penambahan pasal atau pengetatan prosedur (Suherry, 2017; Musadad, 2023; Puanandini et al., 2023).

Dalam konteks inilah dimensi etika dan nilai menjadi relevan untuk dikaji. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki sumber nilai normatif yang kuat dalam ajaran Islam.

Al-Qur'an dipahami sebagai pedoman utama dalam membina kehidupan manusia dan menuntun pada jalan yang lurus, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Isra' [17]: 9. yang berbunyi:

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴿٩﴾

Artinya:

"Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberi petunjuk ke (jalan) yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa bagi mereka ada pahala yang sangat besar" (QS. Al-Isra' [17]: 9).

Namun, Al-Qur'an bersifat global dan universal, sehingga tidak selalu memberikan penjelasan teknis atas persoalan hukum kontemporer. Hal ini membuka ruang tafsir yang luas dan menuntut pemahaman kontekstual terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan persoalan sosial, termasuk korupsi.

Terkait dengan korupsi, Al-Qur'an tidak menggunakan istilah "korupsi" secara eksplisit, tetapi memuat konsep-konsep normatif yang relevan, seperti larangan pencurian (*as-sariqah*), perampokan (*al-hirabah*), pengkhianatan (*al-ghulul*), penyuapan (*as-suht*), serta larangan memakan harta secara batil (QS. Al-Baqarah [2]:188; QS. An-Nisa' [4]:29; Firdausi, 2021). Dalam perkembangan praktik korupsi modern, istilah-istilah tersebut mengalami pergeseran makna ketika dikontekstualisasikan dalam diskursus hukum positif, sehingga memerlukan kajian tafsir yang lebih sistematis dan dialogis dengan realitas hukum kontemporer.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa etika Islam menekankan prinsip kejujuran, amanah, keadilan, dan akuntabilitas sebagai dasar perilaku publik (Khoirin & Junaedi, 2022; Solong et al., 2024). Pada level konseptual, maqasid al-shariah memberikan landasan etis dengan menempatkan perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan keadilan sosial sebagai tujuan utama hukum (Abdullah et al., 2024; Herawan et al., 2024; Salahudin et al., 2025). Dalam fiqh jinayah, suap (*risywah*) dipandang sebagai dosa besar sekaligus kejahatan sosial yang merusak integritas pemerintahan dan hak-hak publik (Hula et al., 2022; Alhassan et al., 2021). Namun demikian, sebagian besar kajian etika Islam masih berhenti pada tataran normatif dan moralistik, tanpa pemetaan yang jelas terhadap norma hukum positif, khususnya UU Tipikor.

Di sisi lain, kajian hukum positif tentang korupsi di Indonesia lebih banyak menekankan aspek yuridis-formal, dinamika regulasi, serta efektivitas kelembagaan penegak hukum seperti KPK (Schütte, 2012; Rannie, 2021; Tjoneng et al., 2020). Relasi antara norma hukum positif dan norma etika keislaman kerap diposisikan secara paralel, bukan dialogis, sehingga belum memberikan gambaran yang utuh tentang bagaimana nilai-nilai etika Islam dapat berkontribusi secara konseptual dan praktis dalam memperkuat pemberantasan korupsi dan pemulihan kepercayaan publik.

Bertolak dari kondisi tersebut, penelitian ini diarahkan untuk membangun pembacaan integratif dan argumentatif antara tafsir ulama terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan korupsi dan konstruksi normatif Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memetakan titik temu, perbedaan, serta implikasi antara norma etika Islam dan norma hukum positif, sehingga etika Islam dapat diposisikan sebagai perangkat analitis yang memperkaya pemahaman dan legitimasi hukum antikorupsi, bukan sebagai pengganti hukum negara.

Secara teoretis, kajian ini memperluas analisis hukum antikorupsi dengan memasukkan perspektif etika Islam berbasis maqasid al-shariah sebagai kerangka konseptual. Secara konseptual, penelitian ini menjelaskan relasi antara prinsip-prinsip etika Islam seperti larangan risywah dan perlindungan harta publik dengan tujuan dan mekanisme UU Tipikor. Secara praktis, kajian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi penguatan pendidikan integritas, reformasi tata kelola, serta strategi pemulihan kepercayaan publik melalui integrasi nilai etika dan penegakan hukum yang konsisten (Heryana & Sukarya, 2022; Prasetya, 2023; Yasmiatti, 2024).

METODE

Penelitian ini merupakan kajian kualitatif berbasis studi kepustakaan (library research) yang menempatkan teks sebagai sumber data utama. Fokus objek kajian adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang sering dipakai untuk membahas korupsi, sedangkan fokus analisisnya adalah penafsiran dua mufassir (Ibn Katsir dan Hamka dalam Tafsir Al-Azhar) serta relevansinya dengan kerangka hukum positif pemberantasan korupsi di Indonesia. Pilihan pendekatan tafsir yang digunakan adalah tafsir *maudhu'i* (tematik), karena penelitian memang dibatasi pada satu tema tertentu, yaitu "korupsi" beserta term-term Qur'ani yang dipahami berkaitan dengannya.

Desain dan sumber data

Sumber data primer meliputi: (1) ayat-ayat Al-Qur'an yang dikonstruksi sebagai "ayat korupsi" dalam studi tematik, (2) penafsiran Ibn Katsir dan Hamka pada ayat-ayat tersebut, dan (3) dokumen hukum positif terkait Tipikor yang dibahas dalam naskah (misalnya UU Tipikor yang mengalami perubahan dari waktu ke waktu, termasuk rujukan pada ketentuan KUHP/Tipikor terbaru yang dipakai penulis).

Sumber data sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan karya ilmiah lain yang relevan untuk membantu pembacaan tafsir dan pembacaan norma hukum. Prinsip kerja penelitian kepustakaan dalam bagian ini tidak cukup dicantumkan sebagai sitasi yang "berdiri sendiri", tetapi perlu dijelaskan sebagai prosedur penelusuran dan pengolahan sumber secara sistematis sebagaimana karakter riset kepustakaan.

Penentuan korpus ayat dan unit analisis

Korpus ayat ditentukan melalui identifikasi term Qur'ani yang sering dipahami sebagai pintu masuk pembahasan korupsi secara implisit, misalnya larangan memakan harta secara batil (Q.S. Al-Baqarah [2]:188; Q.S. An-Nisa' [4]:29), penghianatan/ghulul (Q.S. Ali Imran [3]:161), penyuapan/as-suht (Q.S. Al-Maidah [5]:42), pencurian/as-sariqah (Q.S. Al-Maidah [5]:38), dan perampokan/al-hirabah (Q.S. Al-Maidah [5]:33). Rangkaian term dan rujukan ayat ini diperlakukan sebagai "unit tematik" yang kemudian dibaca melalui dua tafsir yang dipilih. Unit analisis dalam studi ini bukan hanya ayat, tetapi juga butir gagasan penafsiran (misalnya larangan, subjek, objek harta, modus perbuatan, dan argumentasi moral) yang muncul dalam tafsir Ibn Katsir dan Hamka pada tiap ayat.

Prosedur analisis

Menindaklanjuti masukan reviewer bahwa "cara menilai relevansi" perlu dijelaskan dan analisis tidak berhenti pada deskripsi paralel, penelitian ini menggunakan perbandingan tematik dan kajian normatif sebagai prosedur analisis utama.

1. Pertama, dilakukan pembacaan tematik (*maudhu'i*): mengumpulkan seluruh ayat yang masuk korpus, menata ayat berdasarkan subtema modus pelanggaran (misalnya batil, ghulul, suap), lalu menempatkannya dalam fokus yang sama agar pembahasan tidak meloncat-loncat dan tidak repetitif.
2. Kedua, dilakukan ekstraksi makna tafsir: pada setiap subtema, penulis mengekstrak pernyataan kunci dari Ibn Katsir dan Hamka, misalnya apa yang dianggap sebagai bentuk "memakan harta batil", bagaimana tafsir memahami unsur kesengajaan, penyalahgunaan otoritas, atau mekanisme "membawa perkara ke hakim" sebagai modus merampas hak orang lain. Data tafsir ini lalu diringkas dalam bentuk proposisi-proposisi (misalnya "larangan mengambil hak orang lain melalui manipulasi keputusan", "larangan menyalahgunakan amanah jabatan") agar siap dibandingkan dengan norma hukum.
3. Ketiga, dilakukan pembacaan normatif terhadap dokumen hukum: ketentuan-ketentuan dalam UU Tipikor dan perubahannya diperlakukan sebagai norma positif yang memiliki unsur perbuatan (*actus reus*), unsur kesalahan/niat, subjek hukum, serta konsekuensi sanksi. Pada tahap ini, penulis tidak mengasumsikan bahwa "nilai agama otomatis sama dengan norma hukum", tetapi memetakan unsur norma secara eksplisit agar perbandingan bisa diuji dan tidak sekadar dinyatakan.
4. Keempat, dilakukan penilaian relevansi (operasionalisasi relevansi): relevansi dinilai melalui dua lapis kriteria. a) Kesesuaian konseptual, yaitu apakah subtema tafsir (misalnya batil/ghulul/suap)

memiliki padanan makna yang cukup dekat dengan kategori tindak pidana dalam UU Tipikor, setidaknya pada level “modus perbuatan” (mengambil keuntungan, menyalahgunakan kewenangan, merugikan hak publik/negara), dan (2) Kesesuaian normatif-fungsional, yaitu apakah tujuan normatif yang ditekankan tafsir (perlindungan hak, keadilan, amanah) bertemu dengan tujuan norma positif (pencegahan, penindakan, dan pemulihan kerugian). Pada tahap ini, kesesuaian tidak dipaksakan menjadi identik; jika sebuah konsep Qur’ani lebih luas atau lebih moral-spiritual daripada unsur delik hukum positif, maka perbedaannya dicatat sebagai batas relevansi, bukan dianggap “sama”.

Keabsahan dan batasan

Keabsahan diperkuat melalui perbandingan dua sumber tafsir (Ibn Katsir dan Hamka) untuk melihat konsistensi dan variasi penekanan makna pada ayat yang sama, serta dengan menelusuri sumber-sumber kepustakaan pendukung agar argumentasi tidak berhenti pada satu kutipan. Pada saat yang sama, penelitian ini mengakui keterbatasan inheren: korupsi sebagai istilah modern bersifat konseptual dan institusional, sedangkan term Qur’ani yang dipakai sering berada pada ranah moral-hukum yang lebih luas. Karena itu, “relevansi” yang dimaksud dalam penelitian ini lebih tepat dipahami sebagai titik temu normatif dan tematik, bukan klaim bahwa keduanya identik secara penuh.

HASIL DAN DISKUSI

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian normatif yang kuat antara prinsip-prinsip hukum agama dan konstruksi hukum positif dalam memaknai serta menanggulangi tindak pidana korupsi di Indonesia. Temuan ini mengindikasikan bahwa nilai-nilai dasar yang ditegaskan dalam Al-Qur’an, seperti larangan mengambil harta secara tidak sah, pengkhianatan amanah, dan praktik suap, memiliki irisan substansial dengan norma hukum yang dirumuskan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya perbedaan orientasi normatif, di mana hukum agama berfungsi sebagai instrumen pembentukan kesadaran etis dan pencegahan internal, sementara hukum positif bekerja melalui mekanisme pengendalian eksternal yang berbasis sanksi dan kewenangan negara. Relasi keduanya tidak bersifat paralel, melainkan saling melengkapi dalam membangun legitimasi moral dan efektivitas penegakan hukum antikorupsi. Kerangka kesesuaian normatif tersebut dianalisis lebih lanjut melalui penafsiran ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan korupsi.

Penafsiran Ayat Korupsi Q.S Al-Baqarah [2:] 188 Tentang Mengambil Harta Orang Lain Dengan Cara Bathil (*Al- Akl Al- Bathil*)

1. Tafsir Ibnu Katsir Q.S Al-Baqarah [2:] 188, yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

Artinya:

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui” Q.S al-Baqarah/ 2: 188).

Kata “tudlu” diambil dari kata “dalwun” yang berarti ember, artinya mengeluarkan ember ke dalam sumur untuk memperoleh air. Ayat ini menunjukkan larangan memperoleh harta benda secara tidak sah, di antaranya, yang ditekankan sekali adalah memberi sogokan kepada hakim agar hakim menjatuhkan putusan yang menguntungkannya, sehingga milik orang lain jatuh menjadi miliknya. Penggunaan kata tudlu mengisyaratkan rendahnya martabat hakim yang mau menerima sogokan, seakan ia berada di dasar sumur menanti uluran dari atas. (Nurjaman, 2024)

Ayat tersebut, jika dibaca dalam konteks korupsi, mengandung makna yang sangat tegas melarang memakan harta orang lain dengan jalan yang tidak dibenarkan oleh agama (al-bâthil). Ibnu Katsir menjelaskan, Ali bin Abi Thalhan meriwayatkan, dari Ibnu Abbas, bahwa hal ini berkenaan dengan seseorang yang mempunyai tanggungan harta kekayaan tetapi tidak ada saksi terhadapnya dalam hal

ini, lalu ia mengingkari harta itu dan mempersengketakannya kepada penguasa, sementara itu ia sendiri mengetahui bahwa harta itu bukan menjadi haknya dan mengetahui bahwa ia berdosa, memakan barang haram. (Ad-Dimasyqi, 2000) Demikian diriwayatkan dari Mujahid, Sa'id bin Jubair, Ikrimah, Hasan al-Bashri, Qatadah, as-Suddi, Muqatil bin Hayyan, dan Abdur Rahman bin Zaid bin Aslam, mereka semua mengatakan, "Janganlah engkau bersengketa sedang engkau mengetahui bahwa engkau zalim." (Ad-Dimasyqi, 2000)

Asbabun nuzul ayat ini diturunkan kepada Abdan bin Asywa' alHadhramy menuduh bahwa ia yang berhak atas harta yang ada di tangan alQais al-Kindy, sehingga keduanya bertengkar di hadapan Nabi Saw. Al-Qais membantah dan ia mau bersumpah untuk membantah hal tersebut, akan tetapi turunlah ayat ini yang akhirnya Qais tidak jadi bersumpah dan menyerahkan harta Abdan dengan kerelaan. Pokok permasalahan dalam ayat di atas adalah larangan memakan harta orang lain secara umum dengan jalan batil, apalagi dengan jalan membawa ke depan hakim, sedangkan jelas harta yang diambil tersebut milik orang lain. (Arini Indika Arifin, 2015)

Korupsi adalah salah satu bentuk pengambilan harta orang lain yang bersifat khusus. Dalil umum di atas adalah cocok untuk memasukkan korupsi sebagai salah satu bentuk khusus dari pengambilan harta orang lain. Ayat di atas secara tegas menjelaskan larangan untuk mengambil harta orang lain yang bukan menjadi haknya. Dalam kitab shahih al-Bukhari dan Muslim disebutkan, dari Ummu Salamah bahwa Rasulullah SAW bersabda: Artinya: "Ketahuilah, aku hanyalah manusia biasa, dan datang kepadaku orang-orang yang bersengketa. Boleh jadi sebagian dari kalian lebih pintar berdalih dari pada sebagian lainnya sehingga aku memberi keputusan yang menguntungkannya. Karena itu, barangsiapa yang aku putuskan mendapat hak orang Muslim yang lain, maka sebenarnya itu tidak lain hanyalah sepotong api neraka. Maka terserah ia, mau membawanya atau meninggalkannya." (HR. Al Bukhari dan Muslim). (Abi Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim, 1492)

Dengan demikian, ayat dan hadits di atas menunjukkan bahwa keputusan hakim itu sesungguhnya tidak dapat merubah sedikitpun hukum sesuatu, tidak membuat sesuatu yang sebenarnya haram menjadi halal atau yang halal menjadi haram, hanya saja sang hakim terikat pada apa yang tampak darinya. Jika sesuai, maka itulah yang dikehendaki, dan jika tidak maka hakim tetap memperoleh pahala dan bagi yang melakukan tipu muslihat memperoleh dosa.

2. Tafsir Hamka Q.S Al-Baqarah [2:] 188, yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْنُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

"Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui" Q.S al-Baqarah/ 2: 188).

Dalam penafsiran Hamka, "*Janganlah kamu makan harta benda kamu diantara kamu dengan jalan bathil*", ayat ini bertujuan untuk membawa orang beriman pada kesatuan, kekeluargaan dan persaudaraan yang damai. Sebab itu dikatakan "*harta benda kamu diantara kamu*", bahwa harta benda seseorang itu adalah milik yang lain juga. Kalau berlaku aniaya terhadap harta tersebut, samalah dengan menganiaya harta bendanya sendiri. Segala macam penipuan, pemalsuan, reklame dan advertensi yang berlebih lebihan demi mendapatkan keuntungan juga termasuk dalam kategori memakan harta benda dengan jalan yang bathil. (Hamka, 1999)

Bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari, pedagang mencari pembeli dengan memperlihatkan gambar barang yang bagus dan bermutu tinggi, padahal setelah persetujuan harga dan barang itu diterima, ternyata tidak sesuai dengan contoh. Termasuk juga mengurangi timbangan. (Hamka, 2000) Ini merupakan salah satu contoh dari 1001 contoh yang lain, segala usaha mencari keuntungan untuk diri sendiri dengan jalan yang batil dan merugikan sesama manusia, sehingga memperoleh kekayaan dengan cara yang tidak di ridhai Allah SWT.

Terlebih lagi mendapatkan harta dengan membawakan perkara pada hakim, sebagaimana lanjutan ayat; *“Dan kamu bawa kemuka hakim-hakim, karena kamu hendak memakan sebagian dari pada harta benda manusia dengan dosa karena kamu mengetahui”*. Seringkali terjadi dakwa mendakwa dimuka hakim. Tujuannya hendak mencari penyelesaian, padahal hubungan si pendakwa dengan si terdakwa telah keruh, dendam kesumat telah timbul, usai selesai malah bertambah kusut.

Tafsir al-Azhar juga disebutkan asbabun nuzul dari ayat ini terjadinya perselisihan antara Imru'ul Qais bin Abi dengan Abdan bin Asywa' al-Hadhrami perkara sebidang tanah. Lalu Imru'ul Qais bersedia bersumpah mempertahankan bahwa yang memiliki tanah tersebut adalah dia.

UU TIPIKOR No. 1 Tahun 2023

Indonesia membentuk UU TIPIKOR terbaru yang sudah disahkan pada tahun 2023 dan akan diberlakukan pada tahun 2026. Undang-Undang tersebut membawa sejumlah perubahan penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. UU ini mengatur secara rinci berbagai tindak pidana korupsi, termasuk definisi, jenis perbuatan, sanksi, serta mekanisme penegakan hukum yang lebih tegas dan terintegrasi.

UU Tipikor terbaru ini juga menyesuaikan dengan perkembangan hukum pidana nasional, termasuk integrasi dengan KUHP baru yang mulai berlaku, serta memperjelas norma penghubung agar tidak terjadi tumpang tindih dengan undang-undang lain. Ancaman pidana minimum dan maksimum disesuaikan untuk memberikan efek jera yang lebih kuat, dan tindak pidana korupsi tidak lagi dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) melainkan sebagai tindak pidana umum yang harus ditangani secara sistematis). Berikut uraian lengkap dan rinci mengenai isi pasal-pasal utama UU Tipikor terbaru:

1. Pasal 1 - Definisi Tindak Pidana Korupsi

Menjelaskan pengertian tindak pidana korupsi sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, termasuk penyalahgunaan wewenang, gratifikasi, dan suap.

2. Pasal 2 - Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain

Mengatur larangan bagi setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara menyalahgunakan kekuasaan, jabatan, atau kesempatan yang ada. Ancaman pidana penjara dan denda diatur secara tegas, dengan minimal hukuman yang lebih berat dibandingkan undang-undang sebelumnya.

3. Pasal 3 - Perbuatan Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Mengatur tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara atau perekonomian negara, termasuk penyalahgunaan anggaran, penggelapan, dan manipulasi data keuangan. Pasal ini menegaskan bahwa kerugian tidak hanya bersifat materiil tetapi juga berdampak pada perekonomian nasional.

4. Pasal 4 – Gratifikasi

Menjelaskan bahwa penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas merupakan tindak pidana korupsi, kecuali jika dilaporkan sesuai prosedur yang ditetapkan.

5. Pasal 5 - Suap dan Penerimaan Suap

Mengatur larangan memberikan dan menerima suap dalam berbagai bentuk, baik langsung maupun tidak langsung, dengan ancaman pidana yang berat.

6. Pasal 6 - Penyalahgunaan Wewenang dan Jabatan

Mengatur larangan penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk keuntungan pribadi atau pihak lain yang merugikan negara.

7. Pasal 7 - Tindak Pidana Korupsi dalam Dunia Usaha dan Korporasi

Memperluas cakupan tindak pidana korupsi ke sektor swasta dan korporasi, termasuk pengaturan tanggung jawab korporasi dan sanksi administratif serta pidana.

8. Pasal 8 - Penegakan Hukum dan Kerjasama Antar Lembaga

Mengatur mekanisme koordinasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga terkait dalam penanganan kasus korupsi agar lebih efektif dan efisien.

9. Pasal 9 - Perlindungan Saksi dan Pelapor

Menjamin perlindungan hukum bagi saksi dan pelapor tindak pidana korupsi untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

10. Pasal 10 - Pemulihan Aset dan Pengembalian Kerugian Negara

Mengatur mekanisme penyitaan, pengembalian aset hasil korupsi, dan pemulihan kerugian negara secara maksimal.

11. Pasal 11 - Ketentuan Pidana Tambahan

Mengatur sanksi tambahan seperti pencabutan hak politik, larangan menduduki jabatan publik, dan denda administratif. (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2003, 2023)

Secara keseluruhan, UU Tipikor 2023 menegaskan komitmen Indonesia dalam memperkuat pemberantasan korupsi dengan pendekatan hukum yang lebih komprehensif, transparan, dan akuntabel, yang akan mulai efektif diberlakukan pada tahun 2026.

Secara lebih terperinci, penulis juga menyertakan UU Nomor 1 KUHP TIPIKOR tahun 2023 yang membahas korupsi secara khusus pada pasal 603-606 yang isinya adalah sebagai berikut:

- a) Pasal 603 : “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda sesuai ketentuan”
- b) Pasal 604 : “Setiap orang yang secara melawan hukum menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda”
- c) Pasal 605 : “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dengan cara mempergunakan dana atau fasilitas yang berasal dari keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda”
- d) Pasal 606 : “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda” (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2003, 2023)

Relevansi UU TIPIKOR Dengan Tafsir Ulama

Berdasarkan pembahasan tentang penafsiran ulama pada ayat korupsi yang sudah dijelaskan diatas, penulis menemukan adanya relevansi antara UU TIPIKOR dengan tafsir ulama Indonesia. UU TIPIKOR yang merupakan hukum positif merupakan aturan atau norma yang dibuat dan diberlakukan oleh manusia melalui lembaga resmi seperti negara atau pemerintah, sedangkan dalil Al-Qur'an yang disebut wahyu merupakan petunjuk, perintah, atau aturan yang berasal dari sumber ilahi atau Tuhan yang bersifat sakral dan dianggap sebagai kebenaran mutlak yang harus diikuti oleh umat beragama. Hukum ini bersifat sekuler dan dapat berubah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.

UU TIPIKOR sebagai hukum positif bersifat normatif dari sisi sosial dan negara, mengatur hubungan antar manusia secara praktis, dapat berubah, dan memiliki sanksi hukum yang dapat dipaksakan, sedangkan Al-Qur'an sebagai wahyu bersifat normatif dari sisi agama, mengatur moral dan spiritualitas dengan sumber dari Tuhan, tidak berubah, dan memiliki sanksi spiritual.

Relevansi antara UU TIPIKOR dengan tafsir ulama Indonesia yaitu bahwa antara UU TIPIKOR sebagai hukum positif dan ayat/dalil Al-Qur'an sebagai wahyu sama-sama “*melarang perbuatan mengambil/merampas harta orang lain dengan cara yang bathil*”. Arti bathil ialah menurut jalan yang salah dan tidak menurut jalan yang sewajarnya. *Bathil/tidak benar*” pada dalil Al-Qur'an tersebut termasuk didalamnya memuat berbagai macam tindakan yang bisa di kategorikan sebagai tindak pidana korupsi diantaranya: tindakan pencurian, penipuan, perampasan, penyuapan terhadap hakim yang kemudian relevant atau sinkron dengan jenis tindak pidana korupsi seperti yang termuat di dalam UU KUHP TIPIKOR No.1 Tahun 2023 pasal 603-606, diantaranya: (1) memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi (2) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi (3) mempergunakan dana atau fasilitas yang berasal dari keuangan negara atau perekonomian negara dan (4) menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. (Mubaraq, 2022) Tafsir ini membantu memperjelas makna dan ruang lingkup tindak pidana korupsi dalam konteks hukum positif.

Tafsir ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas korupsi seperti QS. Al-Baqarah:188, Ali Imran:161 memberikan landasan moral dan etika dalam pemberantasan korupsi, menegaskan bahwa korupsi adalah perbuatan yang merugikan dan dilarang dalam Islam. Relevansinya dengan UU TIPIKOR terlihat pada kesamaan tujuan, yaitu mencegah dan menghukum tindakan korupsi yang merugikan negara dan masyarakat, serta menegakkan keadilan sesuai prinsip hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Selain itu bisa menjadi penerapan prinsip syariah dalam penegakan hukum yang menekankan keadilan dan larangan mengambil hak orang lain secara tidak sah, yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. (Mustakid, 2021)

UU TIPIKOR mengadopsi prinsip-prinsip dalam sistem hukum nasional untuk memperkuat penegakan hukum terhadap korupsi. Ayat-ayat Al-Qur'an yang mengutuk korupsi dan perilaku tidak jujur memberikan dasar moral yang kokoh. Misalnya, ayat yang menegaskan larangan mengambil harta secara tidak sah atau menipu orang lain. Dengan menafsirkan ayat-ayat ini secara mendalam, masyarakat dapat memahami bahwa korupsi bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga dosa besar yang berdampak pada kehidupan akhirat.

Nilai moral religius dalam tafsir ayat korupsi membantu membentuk karakter individu yang jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Kesadaran bahwa tindakan korupsi akan mendapat ganjaran di dunia dan akhirat dapat memperkuat niat untuk taat pada hukum positif yang berlaku. Ketika hukum positif yang mengatur tindak pidana korupsi didukung oleh nilai-nilai agama yang diyakini masyarakat, maka hukum tersebut akan lebih mudah diterima dan ditaati. Hal ini karena hukum tidak hanya dipandang sebagai aturan buatan manusia, tetapi juga sebagai perwujudan prinsip moral yang bersumber dari wahyu. (Miftahudin, 2018) Nilai-nilai religius yang terkandung dalam tafsir ayat korupsi dapat membangun kesadaran kolektif bahwa korupsi merugikan seluruh masyarakat dan bertentangan dengan prinsip keadilan sosial. Dengan demikian, masyarakat akan lebih aktif mengawasi dan melaporkan praktik korupsi.

KESIMPULAN

Al-Qur'an memiliki term-term tertentu yang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat relevansi normatif yang signifikan antara penafsiran ulama terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan korupsi dan konstruksi hukum positif dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Ayat-ayat Al-Qur'an yang melarang perbuatan memakan harta secara batil, pengkhianatan amanah (*ghulul*), serta praktik suap (*risywah*) mengandung prinsip-prinsip etika dan keadilan yang sejalan dengan substansi delik korupsi sebagaimana diatur dalam UU Tipikor dan ketentuan Tipikor dalam KUHP Tahun 2023. Penafsiran Ibn Katsir dan Hamka menegaskan bahwa korupsi tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran moral dan spiritual yang berdampak luas terhadap tatanan sosial dan keadilan publik. Dalam konteks ini, hukum positif berfungsi sebagai instrumen pengendalian eksternal melalui mekanisme sanksi dan penegakan hukum, sementara nilai-nilai etika Islam berperan sebagai pengendalian internal yang membentuk kesadaran, integritas, dan tanggung jawab individu. Integrasi antara norma hukum dan nilai etika keislaman berpotensi memperkuat legitimasi dan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia. Upaya antikorupsi tidak hanya bergantung pada ketegasan regulasi dan aparat penegak hukum, tetapi juga pada internalisasi nilai kejujuran, amanah, dan keadilan dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, pemberantasan korupsi perlu dipahami sebagai tanggung jawab hukum sekaligus kewajiban moral dan spiritual masyarakat secara kolektif.

REKOMENDASI

Pertama, pemberantasan korupsi di Indonesia perlu dikembangkan melalui pendekatan integratif yang mengombinasikan penegakan hukum positif dengan internalisasi nilai-nilai etika keagamaan. Nilai Al-Qur'an tentang kejujuran, amanah, dan larangan memakan harta secara batil dapat memperkuat kesadaran moral sebagai pengendalian internal perilaku antikorupsi.

Kedua, perumusan dan implementasi kebijakan antikorupsi disarankan untuk mempertimbangkan dimensi etika religius sebagai sumber legitimasi sosial hukum. Integrasi nilai moral dengan regulasi

hukum berpotensi meningkatkan kepatuhan hukum dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem penegakan hukum.

Ketiga, penelitian selanjutnya perlu mengembangkan kajian lintas disiplin dengan memperluas sumber tafsir, pendekatan maqasid al-shariah, serta analisis empiris guna menilai efektivitas integrasi nilai religius dalam praktik pemberantasan korupsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim. *Shahih Muslim*. Daar As-Salam.
- Abdullah, H., Zain, F., Tajuddin, S., Rahim, N., Haron, H., & Ghani, M. (2024). Whistleblowing likelihood scale in the light of Kohlberg and Maqasid Shariah. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 17(5), 974–990. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-12-2023-0462>
- Ad-Dimasyqi, A.-I. A. F. I. I. K. (2000). *Tafsir Ibnu Katsir Juz 2*. Sinar Baru Algensindo.
- Alhassan, A., Zoaka, J., & Ringim, S. (2021). Africa as headwaiter at the dining table of global value chains: Do institutions matter for her participation? *African Development Review*, 33(3), 560–576. <https://doi.org/10.1111/1467-8268.12592>
- Annur, C. M. (2022). Jumlah tindak pidana korupsi berdasarkan jenis perkara (2004–2021).
- Arifin, A. I. (2015). Tindak pidana korupsi menurut perspektif hukum pidana Islam. *Lex et Societatis*, 3(1). <https://doi.org/10.35796/les.v3i1.7072>
- Azzahra, S., Zulkarnain, I., & Aulia, N. (2025). Analisis UU Tipikor dalam penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia. *JQ*, 3(2), 835–841. <https://doi.org/10.61104/jq.v3i2.1150>
- Dick, H., & Butt, S. (2013). *Is Indonesia as corrupt as most people believe and is it getting worse?* <https://doi.org/10.46580/124347>
- Erry Riyana. (2003). Kata pengantar. Dalam J. Pope, *Strategi memberantas korupsi: Elemen sistem integritas nasional*. Transparency International Indonesia.
- Firdausi, L. (2021). *Korupsi dalam Al-Qur'an: Studi komparatif Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Azhar*. UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember.
- Gunawan, K. (2020). Pemberantasan tindak pidana korupsi pasca ratifikasi UNCAC dan pembaharuan hukum pidana Indonesia. *Res Nullius Law Journal*, 2(1), 8–34. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v2i1.2758>
- Hamka. (1999). *Tafsir Al-Azhar* (Jilid III). Pustaka Nasional.
- Hamka. (2000). *Kenang-kenangan hidup*. Gema Insani.
- Hapsari, M. (2021). Konsep internalisasi integritas dan nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum untuk penanggulangan korupsi. *Media Syari'ah*, 22(2), 150. <https://doi.org/10.22373/jms.v22i2.7385>
- Herawan, S., Fernando, Z., Putra, D., Virdaus, S., & Hardianto, A. (2024). Beyond borders: Foreign bribery through an Islamic legal lens. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 9(2), 649–678. <https://doi.org/10.29240/jhi.v9i2.9752>
- Hula, I., Podungge, M., Safia, E., & Daaliuwa, F. (2022). Tafsir tarbawi: Pendidikan antikorupsi dalam Islam. *Ansiru PAI*, 6(2), 35. <https://doi.org/10.30821/ansiru.v6i2.13798>
- Khoirin, N., & Junaedi, M. (2022). Religious inconsistency on corruption behaviour among Muslim politicians in Indonesia. *HTS Teologiese Studies*, 78(4). <https://doi.org/10.4102/hts.v78i1.7361>
- Miftahudin. (2018). *Perspektif Al-Qur'an: Relevansi pendidikan Islam dan antikorupsi*. Universitas Raden Intan Lampung.
- Mubaraq, M. H. (2022). Tindak pidana korupsi ditinjau dari perspektif hukum Islam. *Journal of Legal and Cultural Analytics*, 1(3). <https://doi.org/10.55927/jlca.v1i3.1167>
- Musadad, M. (2023). Tindak pidana korupsi gaji ganda oleh PNS. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3(1). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.5095>
- Nurjaman, U. (2024). Tindak pidana korupsi dalam pandangan hukum Islam dan UU Tipikor. *Jurnal Al-Jina'i Al-Islami*, 2(2). <https://doi.org/10.15575/jaa.v2i2.781>
- Prabowo, H., & Suhernita, S. (2018). Developing a fluid corruption prevention strategy. *Journal of Financial Crime*, 25(4), 997–1023. <https://doi.org/10.1108/JFC-04-2017-0031>

- Prabowo, H., Cooper, K., Sriyana, J., & Syamsudin, M. (2017). De-normalizing corruption in the Indonesian public sector. *Journal of Financial Crime*, 24(4), 552–573. <https://doi.org/10.1108/JFC-10-2015-0057>
- Rannie, M. (2021). Kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Lex Librum*, 7(2), 163. <https://doi.org/10.46839/ljih.v7i2.384>
- Schütte, S. (2012). Against the odds: Anti-corruption reform in Indonesia. *Public Administration and Development*, 32(1), 38–48. <https://doi.org/10.1002/pad.623>
- Suherry, S. (2017). Politik pemberantasan korupsi di Indonesia. *Otoritas*, 7(1), 46–53. <https://doi.org/10.26618/ojip.v7i1.417>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.